



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

K E P U T U S A N
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR 38/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015

TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN
2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang – undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 1 tahun 2015 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

Memerhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Sigi dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015 dan Panwaslih Kabupaten Sigi Nomor 43/BA/XI/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015.

PERTAMA : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang takterpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Maku

Pada tanggal 16 November 2015

KETUA

ttd.

TAUFIK LASENGGO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR
38/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 TANGGAL
19 NOPEMBER 2015
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI
TAHUN 2015.

NO	PASANGAN CALON	JADWAL	TEMPAT
1.	Pasangan Calon No. Urut 1	4 Desember 2015	Lapangan Bola Desa Padende, Kecamatan Marawola
2.	Pasangan Calon No. Urut 2	2 Desember 2015	LapanganDesa Sidondo I, Kecamatan Biromaru
3.	Pasangan Calon No. Urut 3	3 Desember 2015	LapanganDesa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola
4.	Pasangan Calon No. Urut 4	28 November 2015	LapanganDesa Sidondo I, Kecamatan Biromaru

KETUA

ttd.


TAUFIK LASENGGO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin